



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Jendral Sudirman No. 532 Sago Telp. (0756) 7464131 Fax. (0756)-7464085 Email: bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 050 / 15 / Kpts / BAPEDALITBANG-PS / 2023**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2021-2026**

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.;

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 6 Januari 2023

Kepala Badan,



HADI SUSILO, SSTP, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/15/KPTS/BAPEDALITBANG-PS/2023

TANGGAL : 6 Januari 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	10	11	12	13	14	15	16
1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	1.24,80	1.24,42	1.24,50	1.24,60
	2. Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja	-	-	2.18,40	2.18,05	2.18,33	2.18,53
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP BAPEDALITBANG			A (90)	AA (90,1)	AA (90,2)	AA (90,3)
3. Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan Daerah	Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam Dokumen Perencanaan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	1. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang	100	100	100	100	100	100
	2. Indeks Inovasi Daerah	49,34	60,02	62,32	62,52	62,72	62,82

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalin dan Evaluasi	-	-	100%	100%	100%	100%
	2. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
	3. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai			91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)	91%-100% (sangat baik)
2. Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD	87%	89,5%	91,5%	93%	94%	95%
	2. Persentase Keselarasan Sasaran Program RKPD dengan RPJMD	87%	89,5%	91,5%	93%	94%	95%

	3. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renja dengan RKPD	87%	89,5%	91,5%	93%	94%	95%
3. Meningkatnya Efektivitas Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase program prioritas Renja PD terhadap prioritas RKPD	87%	89,5%	91,5%	93%	94%	95%
	2. Persentase Pengukuran Kinerja Perangkat daerah	-	-	95%	97%	99%	100%
4. Meningkatnya kualitas data perencanaan pembangunan daerah	Persentase data perencanaan pembangunan yang valid	-	-	91%	93%	95%	97%
5. Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	Persentase kajian kelitbangan yang dihasilkan terhadap kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Meningkatnya Inovasi Daerah	1. Jumlah Inovasi Daerah	-	-	39	39	39	39
	2. Jumlah Inovasi Bapedalitbang	1	1	1	1	1	1

### KINERJA OPERASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya layanan internal Bapedalitbang	1. Persentase pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase dokumen publik dan dipublish	-	-	95%	96%	97%	98%
	3. Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya dokumen perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapedalitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	-	47	47	47	47
3. Meningkatnya kapasitas SDM Perencana Perangkat Daerah	1. Jumlah Perencana yang mengikuti diklat	-	-	10	10	10	10
	2. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	-	-	6	6	6	6
4. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memenuhi standar baik	-	-	80%	82%	85%	85%

5. Meningkatnya kualitas Musrenbang Kecamatan dan Nagari	1. Persentase Musrenbang kecamatan yang sesuai Juklak	-	-	92%	93%	94%	95%
	2. Persentase kegiatan prioritas yang dibiayai nagari untuk pencapaian prioritas RKPD	80%	83%	85%	87%	90%	92%
6. Meningkatnya efektivitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	1. Persentase PD yang menyampaikan laporan tepat waktu	50%	60%	70%	80%	90%	90%
	2. Persentase rekomendasi evaluasi yang ditindak lanjuti PD	50%	60%	70%	80%	90%	90%
7. Meningkatnya ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	60%	70%	75%	75%	80%	80%
8. Meningkatkan kapasitas SDM Peneliti	1. Persentase peneliti yang memenuhi standar kompetensi	-	-	50%	60%	70%	80%
	2. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	-	-	2	2	2	2
9. Meningkatkan kajian kelitbangan	Jumlah kajian kelitbangan	2	2	2	3	3	5
10. Meningkatnya pemenuhan kriteria inovasi	Persentase Kelengkapan Kriteria Inovasi	-	-	90	92	93	95

## II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

### 1. Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Yang dituntut dalam komponen Perencanaan kinerja adalah kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Kemenpan RB
Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Permenpan RB
Penanggung jawab	:	Bapedalitbang (terkait komponen Perencanaan Kinerja) dan Seluruh OPD

### 2. Nilai Sakip Pada Komponen Pengukuran Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sumber data	:	Hasil Evaluasi Kemenpan RB
Penanggung jawab	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (terkait komponen Pengukuran Kinerja) dan seluruh OPD

### 3. Nilai Reformasi Birokrasi Bapedalitbang

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Reformasi Birokrasi Bapedalitbang merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formulasi	:	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

### 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapedalitbang.

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

### 5. Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam Dokumen Perencanaan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase dari kajian kelitbangan yang dihasilkan dan kemudian diterapkan sepenuhnya maupun sebagiannya dalam Dokumen Perencanaan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah kajian yang diterapkan}}{\text{Jumlah kajian yang dilaksanakan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Penanggung jawab	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

### 6. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila

nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

- Formulasi : Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
- Sumber data : Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
- Penanggung jawab : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

#### 7. Indeks Inovasi Daerah

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
- Definisi Operasional : Hasil Akumulasi Penilaian dari Inovasi yang kriterianya telah dientrikan pada Aplikasi IGA yang telah mencapai nilai kematangan.
- Formulasi : Hasil Penilaian dari Kemendagri
- Sumber data : Laporan Hasil Penilaian dari Kemendagri
- Penanggung jawab : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan seluruh PD

#### 8. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bidang program dan perencanaan serta keuangan yang dipimpin oleh sekretaris.
- Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$$
- Sumber data : Laporan Bidang program dan perencanaan serta keuangan.
- Penanggung jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

#### 9. Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
- Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait.
- Sumber data : Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat.
- Penanggung jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan seluruh pejabat structural maupun fungsional di sekretariat.

#### 10. Persentase Kinerja Bidang yang tercapai

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.
- Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bidang}}{\text{Jumlah bidang}}$$
- Sumber data : Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
- Penanggung jawab : Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Seluruh Kepala Bidang.

#### 11. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renstra dengan RPJMD

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program Renstra dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
- Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renstra yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program Renstra}} \times 100\%$$
- Sumber data : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- Penanggung jawab : Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

#### 12. Persentase Keselarasan Sasaran Program RKPD dengan RPJMD

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program RKPD dengan RPJMD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
- Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah sasaran program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah sasaran program RKPD}} \times 100\%$$
- Sumber data : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- Penanggung jawab : Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

### 13. Persentase Keselarasan Sasaran Program Renja OPD dengan RKPD

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Keselarasan antara sasaran program Renja OPD dengan RKPD dilihat dengan menyandingkan kedua sasaran program tersebut. Jika kedua sasaran memiliki kesamaan atau keterkaitan maka dianggap selaras dan jika tidak ada kesamaan atau keterkaitan maka dianggap tidak selaras.
- Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah sasaran program Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah sasaran program Renja}} \times 100\%$$
- Sumber data : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Penanggung jawab : Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

### 14. Persentase Program Prioritas Renja OPD terhadap Prioritas RKPD

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Program prioritas renja OPD dibandingkan dengan Prioritas RKPD, jika terdapat kesesuaian, keterkaitan atau bahkan kesamaan maka dianggap program renja tersebut telah mendukung prioritas RKPD.
- Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah program prioritas Renja PD}}{\text{Jumlah prioritas RKPD}} \times 100\%$$
- Sumber data : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Penanggung jawab : Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

### 15. Persentase Pengukuran Kinerja OPD

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengumpulkan laporan capaian kinerja seluruh OPD setiap bulan sesuai format yang telah ditentukan. Persentase Pengukuran Kinerja OPD dilihat dari seberapa kepatuhan OPD dalam menyampaikan laporan.
- Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan capaian kinerja}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$$
- Sumber data : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan seluruh PD  
Penanggung jawab : Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

### 16. Persentase Data Perencanaan Pembangunan yang Valid

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Data pembangunan yang valid dilihat dari kemutakhiran data yang akan dipergunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah data yang valid}}{\text{Jumlah data yang tersedia}} \times 100\%$
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan seluruh PD
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang PPEPD, PSDA-IK dan PPM

#### 17. Persentase Kajian Kelitbangan yang Dihasilkan terhadap Kebutuhan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Kajian kelitbangan merupakan kegiatan kajian yang dilakukan oleh bidang Litbang. Bidang litbang menentukan jumlah kajian yang dibutuhkan berdasarkan kriteria yang ditentukan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah kajian yang dihasilkan}}{\text{Jumlah kajian yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Litbang Bapedalitbang.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Litbang

#### 18. Jumlah Inovasi Daerah

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan jumlah seluruh inovasi yang dihasilkan oleh OPD se Kabupaten Pesisir Selatan yang dihimpun oleh bidang litbang dan dikoordinir serta di fasilitasi dalam melakukan pengentrian di aplikasi IGA kemendagri.
Formulasi	:	Jumlah Inovasi seluruh OPD se Kabupaten Pesisir Selatan
Sumber data	:	Bidang Litbang dan Seluruh OPD
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Litbang dan seluruh OPD

#### 19. Jumlah Inovasi Bapedalitbang

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	:	Merupakan inovasi yang disusun oleh seluruh eselon III di Bapedalitbang dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan sehingga menjadi Inovasi Bapedalitbang yang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap tahunnya.
Formulasi	:	Jumlah Inovasi setiap eselon III
Sumber data	:	Sekretariat dan Bidang di Bapedalitbang.
Penanggung jawab	:	Sekretaris dan Kepala Bidang di Bapedalitbang.

#### 20. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di social media, media cetak maupun melalui kotak saran yang telah disediakan.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/saran}} \times 100\%$
Sumber data	:	Sosial media, Media cetak, Kotak saran
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapedalitbang.

#### 21. Persentase dokumen publik dan dipublish

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan dokumen publik yang di publish sesuai ketentuan PPID.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bapedalitbang
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapedalitbang

#### 22. Persentase pelayanan kepegawaian dan perkantoran

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan yang terkait dengan perkantoran seperti sarana prasarana, operasional kantor dan sejenisnya.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang dilakukan}}{\text{Jumlah pelayanan yang harus dilakukan}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bapedalitbang
Penanggung jawab	:	Kepala sub bagian umum dan kepegawaian.

#### 23. Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian program dan perencanaan dan keuangan. Dokumen yang disusun oleh bagian program dan perencanaan sebanyak 31 dokumen, bagian keuangan sebanyak 12 dokumen dan aset sebanyak 4 dokumen.
Formulasi	:	Jumlah Dokumen
Sumber data	:	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Penanggung jawab	:	Perencana di bagian program dan perencanaan, AKPD di bagian keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian.

#### 24. Jumlah Perencana yang mengikuti diklat

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Bapedalitbang secara tidak langsung menerima dampak dari meningkatnya kapasitas perencana yang di diklatkan oleh BKPSDM. Dengan

meningkatnya kapasitas Perencana maka pekerjaan yang berkait dengan perencanaan di OPD yang berdampak pada perencanaan daerah akan semakin baik.

Formulasi : Jumlah perencana yang mengikuti diklat  
Sumber data : Bapedalitbang dan BKPSDM  
Penanggung jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian

25. Jumlah pelatihan kantor sendiri yang dilaksanakan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional  
Definisi Operasional : Pelatihan kantor sendiri dilakukan untuk peningkatan kapasitas sdm perencana maupun peneliti yang ada di Bapedalitbang. Pelatihan ini dilakukan terkait kemampuan teknis di bidang perencanaan maupun penelitian. Pelatihan ini dilakukan dengan biaya yang minimal.

Formulasi : Jumlah pelatihan yang dilakukan  
Sumber data : Bapedalitbang  
Penanggung jawab : Kasubag umum dan kepegawaian

26. Persentase OPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berstandar baik.

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal  
Definisi Operasional : Dokumen perencanaan daerah yang berstandar baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan *cascading* di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (*cross cutting*). Dokumen perencanaan yang baik harus memenuhi 10 kriteria berikut :

1. Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan.
2. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
3. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
4. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
5. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam satu periode perencanaan strategis).
7. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis.
8. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang

berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (*cascading*).

9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Cross Cutting*).

10. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Formulasi

$$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan kinerja PD berstandar baik}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan seluruh PD}} \times 100\%$$

Sumber data

: Bapedalitbang dan seluruh OPD

Penanggung jawab

: Seluruh Pejabat Fungsional Perencana yang mampu perencanaan OPD sesuai bidang tugasnya.

## 27. Jumlah Musrenbang kecamatan yang sesuai Petunjuk Pelaksanaan

Level dalam Renstra

: Kinerja Operasional

Definisi Operasional

: Musrenbang kecamatan memiliki petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaannya. Setiap kecamatan harus melaksanakan Musrenbang sesuai petunjuk pelaksanaan agar dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Formulasi

: Jumlah kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai petunjuk pelaksanaan.

Sumber data

: Bapedalitbang dan seluruh kecamatan.

Penanggung jawab

: Bidang PPEPD dan Pejabat Fungsional Perencana dan fungsional umum terkait

## 28. Persentase Kegiatan Prioritas yang dibiayai nagari untuk pencapaian prioritas RKPD

Level dalam Renstra

: Kinerja Operasional

Definisi Operasional

: Nagari dalam mengusulkan kegiatan prioritas melalui musrenbang dan dituangkan dalam usulan musrenbang kecamatan harus mendukung kegiatan prioritas RKPD dengan mengikutsertakan dana nagari dalam pelaksanaan kegiatan prioritas RKPD.

Formulasi

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai nagari}}{\text{Jumlah kegiatan prioritas RKPD}} \times 100\%$$

Sumber data

: Musrenbang Kecamatan

Penanggung jawab

: Bidang PPEPD dan Pejabat Fungsional Perencana dan fungsional umum terkait.

29. Persentase OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Setiap OPD menyampaikan laporan Monev capaian program per triwulan, capaian kinerja perbulan dan laporan DAK per triwulan. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td><math display="block">\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan tepat waktu}}{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan}} \times 100\%</math></td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan tepat waktu}}{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan tepat waktu}}{\text{Jumlah PD yang menyampaikan laporan}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Bapedalitbang dan seluruh OPD	
Penanggung jawab	:	Bidang PPEPD dan seluruh pejabat fungsional Perencanaan yang mengampu OPD.	

30. Persentase Rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti OPD

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Setiap laporan yang disampaikan OPD kemudian dievaluasi dengan metode analisis tertentu oleh pengampu dan diberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti demi meningkatnya capaian kinerja atau pencapaian tujuan yang lebih baik.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td><math display="block">\frac{\text{Jumlah rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi evaluasi}} \times 100\%</math></td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi evaluasi}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi evaluasi}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Bapedalitbang dan seluruh OPD	
Penanggung jawab	:	Seluruh Pengampu.	

31. Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Data dipergunakan untuk merencanakan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan. Data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan indikator kinerja utama dari sasaran kinerja pemerintah daerah.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td><math display="block">\frac{\text{Jumlah data perencanaan yang tersedia}}{\text{Jumlah data yang dibutuhkan}} \times 100\%</math></td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah data perencanaan yang tersedia}}{\text{Jumlah data yang dibutuhkan}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah data perencanaan yang tersedia}}{\text{Jumlah data yang dibutuhkan}} \times 100\%$			
Sumber data	:	BPS, Kominfo dan Produsen data	
Penanggung jawab	:	Bidang PPEPD dan pejabat fungsional perencana yang mengampu data.	

32. Persentase Peneliti yang memenuhi standar kompetensi

Level dalam Renstra	:	Kinerja operasional	
Definisi Operasional	:	Peneliti merupakan sumber daya manusia yang terdapat di bidang litbang. Untuk menjadi pejabat fungsional peneliti diperlukan kualifikasi minimal yaitu jenjang Pendidikan Magister.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td><math display="block">\frac{\text{Jumlah peneliti yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah peneliti yang ada}} \times 100\%</math></td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah peneliti yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah peneliti yang ada}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah peneliti yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah peneliti yang ada}} \times 100\%$			

Sumber data : Bapedalitbang, BKPSDM  
Penanggung jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian

### 33. Jumlah kajian kelitbangan

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional  
Definisi Operasional : Merupakan kajian yang dilakukan oleh bidang litbang.  
Formulasi : Jumlah kajian yang dilakukan bidang litbang.  
Sumber data : Bidang Litbang.  
Penanggung jawab : Bidang litbang dan pejabat fungsional di bidang litbang yang di tugaskan.

### 34. Persentase Kelengkapan kriteria inovasi

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional  
Definisi Operasional : Pengentrian inovasi pada aplikasi IGA dilakukan dengan mengentrikan komponen-komponen yang terdapat pada aplikasi tersebut. Komponen tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kemendagri sehingga dapat dilakukan penilaian untuk mendapatkan indeks inovasi daerah.  
Formulasi : 
$$\frac{\text{Jumlah kriteria inovasi yang dipenuhi}}{\text{Jumlah seluruh kriteria}} \times 100\%$$
  
Sumber data : Bidang litbang dan seluruh Inovasi OPD  
Penanggung jawab : Bidang Litbang dan Personel yang ditugaskan untuk mengampu inovasi.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



HADI SUSILO, SSTP, M.Si.  
Rempina Utama Muda  
NIP. 19770522 199703 1 001